



WALIKOTA BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kartu Tanda Penduduk,

Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil, tidak sesuai lagi dengan ketentuan dan perkembangan sehingga perlu ditinjau dan diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BENGKULU

dan

WALIKOTA BENGKULU

Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintah Kota Bengkulu.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan penting pedoman kependudukan dan penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta

- pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
 12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
 13. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
 14. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
 15. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 16. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
 17. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
 18. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
 19. Anggota keluarga adalah orang yang menjalin hubungan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.
 20. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah kartu yang memuat nomor identitas bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah.

21. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
22. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
23. WNI tinggal sementara adalah setiap warga negara Indonesia yang datang dari luar daerah untuk bertempat tinggal sementara diluar domisili atau tempat tinggalnya.
24. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari Instansi yang berwenang.
25. Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari Instansi yang berwenang.
27. Izin tinggal tetap adalah izin yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Surat Keterangan Tinggal Sementara, yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
29. Surat Keterangan Tempat Tinggal, yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mendapat mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
30. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di kelurahan.
31. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
32. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
33. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.

34. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
35. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
36. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
37. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
38. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari Akta-akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
39. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada akta pencatatan sipil sebagai akibat dari perubahan data.
40. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta-akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi pelaksana karena kutipan akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
41. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan

- Instansi pelaksana atas permintaan pemohon.
42. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
43. Pengangkatan anak adalah perbuatan untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan yang berkukuatan hukum yang tetap.
44. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami istri.
45. Pencatatan Sipil adalah kegiatan kegiatan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
46. Kantor Urusan Agama kecamatan, yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan Kerja yang melaksanakan Pencacatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang bergama Islam.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas Data Pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III PENYELENGGARA

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Administrasi Kependudukan di Kota adalah Pemerintah Kota Bengkulu.
- (2) Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilaksanakan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pengaturan teknis penyelenggaraan

- c. Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- f. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kota; dan
- g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan antar instansi terkait.

- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Walikota mengadakan Koordinasi dengan Instansi Vertikal dan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan walikota.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Walikota mengadakan :
 - a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga Pemerintah non departemen;
 - b. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
 - c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik;

- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.
- (6) Dalam melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan secara terus-menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.
- (7) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Walikota memberikan penugasan pada Lurah untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan dan berasaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Walikota.
- (8) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f Walikota melakukan :
- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi;
 - b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV DINAS

Pasal 5

Urusan Administrasi Kependudukan di Kota dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 6

- (1) Kewajiban Dinas dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, meliputi :
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kewenangan Dinas dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :

- a. Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- b. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu Kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antarkecamatan dalam satu Kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama Kepala Dinas.
- c. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia

dalam satu kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Dinas.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V PEJABAT PENCATATAN SIPIL

Pasal 9

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data dan melakukan pembuktian atas nama jabatannya, mencatat dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta membuat Catatan Pinggir pada akta-akta pencatatan sipil;
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Walikota dapat menunjuk

pejabat lain dari Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Petugas Registrasi membantu Lurah dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB VI PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan Dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- 3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya

Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa kependudukan Perubahan Alamat

Pasal 12

Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan Penduduk
Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Paragraf 1
Pindah Datang Penduduk WNI Dalam dan Luar
Kota

Pasal 13

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam atau keluar Kota wajib melapor kepada Dinas di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah;
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun;
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas di tempat tujuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang;
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.

Paragraf 2
Pindah Datang Orang Asing Dalam Daerah

Pasal 14

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam dan luar Kota wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas;
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang;
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pindah datang ke Kota wajib melaporkan kedatangannya pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah datang;
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau SKTT bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Paragraf 3
Pindah Datang Penduduk WNI Ke Luar Negeri
Atau
Pindah Datang WNI Ke Daerah

Pasal 15

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan

- rencana kepindahannya kepada Dinas;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

Pasal 16

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 4

Orang Asing Dari Luar Negeri Pindah Datang Ke Daerah

Pasal 17

- (1) Orang Asing pemilik izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri atau orang Asing Pemilik Izin lainnya yang telah berubah status sebagai Pemegang Izin Tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di Kota wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan SKTT;

- (3) Masa berlaku SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas;
- (4) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian;

Paragraf 5

Perubahan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap

Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Paragraf 6

Orang Asing Pemegang Izin Tinggal, Terbatas dan Pemegang Izin Tinggal Tetap Pindah ke Luar Negeri

Pasal 19

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya;

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendaftaran.

Paragraf 7

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Diri

Pasal 20

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.

Bagian Keempat

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 21

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan meliputi:
- penduduk korban bencana alam;
 - penduduk korban bencana sosial;
 - orang terlantar; dan
 - komunitas terpencil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Data Kependudukan

Pasal 22

- (1) Data Kependudukan terdiri atas dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk;
- (2) Data perseorangan meliputi :
- nomor KK;
 - NIK;
 - nama lengkap;
 - jenis kelamin;
 - tempat lahir;
 - tanggal/bulan/tahun lahir;
 - golongan darah;
 - agama/kepercayaan;
 - status perkawinan;
 - status hubungan dalam keluarga;
 - cacat fisik dan/atau mental;
 - pendidikan terakhir;
 - jenis pekerjaan;
 - NIK ibu kandung;
 - nama ibu kandung;
 - NIK ayah;
 - nama ayah;
 - alamat sebelumnya;
 - alamat sekarang;
 - kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - tanggal perkawinan;
 - kepemilikan akta perceraian;

- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan kualitatif.
 - (4) Pemanfaatan data perseorangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Walikota;
 - (5) Agama/Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP, tetapi dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan;
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Pasal 23

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil;

- (2) Surat Keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - g. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - i. Surat Keterangan Kematian;
 - j. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - k. Surat Keterangan belum pernah menikah;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;

Paragraf 1
Biodata Penduduk

Pasal 24

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 25

- (1) Dinas melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutahiran Biodata Penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran yang dimiliki penduduk.

Pasal 26

Penyampaian Informasi untuk pencatatan Biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 27

Perubahan biodata penduduk WNI, orang asing tinggal terbatas dan orang asing tinggal tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 2 Kartu Keluarga

Pasal 28

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, Nama Lengkap Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga, NIK, Jenis Kelamin, Alamat, Tempat Lahir, Tanggal Lahir,

Agama Pendidikan, Pekerjaan, Status Perkawinan, Status Hubungan Dalam Keluarga, Kewarganegaraan, Dokumen Imigrasi dan Nama Orang Tua.

- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) KK diterbitkan oleh Dinas kepada WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tempat tinggal tetap.
- (4) Setiap Penduduk WNI atau orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat didaftar dalam satu KK.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel Kode Wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Dinas setelah biodata Kepala keluarga direkam dalam database kependudukan.

Pasal 29

- (1) Nomor KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), berlaku selamanya kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Paragraf 3
Kartu Tanda Penduduk

Pasal 30

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berlaku secara nasional.
- (4) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (5) Bagi penduduk korban bencana alam dan/atau bencana sosial diberikan KTP oleh Dinas tanpa dipungut biaya.

Pasal 31

- (1) KTP untuk WNI berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun kecuali terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal Dinas menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.

- (3) Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari Luar Negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar negeri oleh Dinas.
- (4) Masa berlaku KTP untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan berlakunya Izin tinggal tetap.
- (5) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas berlaku seumur hidup.
- (6) Setiap penduduk wajib melaporkan perpanjangan KTP kepada Dinas 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku KTP habis.
- (7) Bagi penduduk yang tidak melakukan perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), lebih dari 1 (satu) tahun tanpa keterangan maka dikenakan sanksi administratif.
- (8) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian.

Pasal 32

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.

Paragraf 4
Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 33

Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), paling sedikit memuat keterangan tentang Nama Lengkap, NIK, Jenis Kelamin, Tempat Tanggal Lahir, Agama, Alamat, Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang.

Paragraf 5 Akta Pencatatan Sipil

Pasal 34

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 35

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Nama dan identitas pelapor;
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. Nama identitas saksi;

- g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta; dan
- h. Nama dan tandatangan pejabat yang berwenang.

Pasal 36

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian; dan
 - e. Pengakuan Anak
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Nama dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
 - f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. Pernyataan kesesuaian Kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.

BAB VIII PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 37

- (1) Petugas tertentu pada Dinas diberi hak akses untuk membaca, memasukkan, mengubah, meralat, menyimpan dan

- menghapus serta mencetak, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (2) Petugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota kepada Menteri Dalam Negeri.
 - (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki pangkat/golongan paling rendah pengatur (II/c)
 - b. memiliki DP-3 dengan predikat baik;
 - c. memiliki kompetensi yang cukup dibidang pranata komputer; dan
 - d. memiliki dedikasi dan tanggungjawab terhadap tugasnya.
 - (4) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dicabut karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. tidak cakap menjalankan tugas dengan baik; dan
 - e. membocorkan data dan dokumen kependudukan.
 - (5) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 38

- (1) Data dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.
- (2) Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

Pasal 39

- (1) Pengguna data pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas Dinas yang memiliki hak akses.
- (2) Permintaan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas izin pengguna mengajukan permohonan izin kepada walikota dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk.
- (3) Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

BAB IX PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran

Pasal 40

- (1) Dinas melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Persyaratan penerbitan Pencatatan Kelahiran bagi yang lahir dibawah 60 (enam puluh) hari sebagai berikut :
 - a. mengisi blangko permohonan yang diketahui lurah setempat;
 - b. surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - c. fotocopy kartu keluarga berbasis NIK;

- d. fotocopy ktp dari 2 (dua) orang saksi kelahiran; dan
 - e. fotocopy kutipan akta nikah/akta perkawinan.
- (3) Pencatatan kelahiran melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat Keputusan Kepala Dinas.
 - (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Regsiter Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
 - (5) Kutipan Akta Kelahiran bagi penduduk WNI yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 41

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), bertanggung jawab memberitahukan hal tersebut kepada Dinas di daerah asal.
- (2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil di daerah ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dilengkapi bukti berita acara pemeriksaan dari kepolisian setempat.

Pasal 42

Anak Penduduk WNI atau orang asing tinggal terbatas atau tinggal tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari Kerja sejak kedatangan untuk pemutakhiran data.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 43

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan Kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di daerah

Pasal 44

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk yang

melaksanakan perkawinan kepada Dinas ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing diberikan kepada suami-isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penduduk yang beragama islam kepada KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 6 ayat (2), wajib disampaikan oleh KUA kecamatan kepada Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan Perkawinan dilaksanakan.

Pasal 45

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan WNA yang dilakukan di daerah atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 46

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah ada penetapan pengadilan.

Paragraf 2 Pencatatan Perkawinan di Luar negeri

Pasal 47

- (1) Pencatatan Perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri, dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dan bertempat tinggal di Kota.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan di luar negeri.
- (3) Tanda bukti pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai data kependudukan.

Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 48

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan menerbitkan Surat keterangan Pembatalan Perkawinan.

- (3) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam Register Perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 49

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah Putusan Pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Bagi yang beragama selain Islam, perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Dinas dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 50

- (1) Pencatatan Perceraian di luar negeri, dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dan bertempat tinggal di Kota.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perceraian di luar negeri.

- 3) Tanda bukti pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai data kependudukan.

Pasal 51

Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Dinas yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Dinas yang mencatat peristiwa perkawinan.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 52

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan Subyek Akta dan mengeluarkan Surat keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 53

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat pencatatan Sipil pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 54

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orangtua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan kepada Dinas dan dicatat pada Register Akta Pengakuan Anak kemudian diterbitkan kutipan Akta pengakuan Anak.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan sah.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 55

- (1) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan

mendapatkan Akta Perkawinan kepada Dinas dan dicatat pada Register Akta Pengesahan Anak kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orangtuanya.

- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada kutipan Register Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Kematian

Pasal 56

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kematian dan sebagai Catatan Pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan Surat Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat Izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (5) Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan.
- (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (7) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Dinas yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan kepada Instansi Pelaksana daerah asal.

Pasal 57

- (1) Dinas berdasarkan keterangan pernyataan kematian yang dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia, mencatat peristiwa kematian penduduk WNI di luar negeri dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.
- (2) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.

Bagian Kesebelas Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 58

- (1) Dinas mencatat perubahan nama penduduk yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan di daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh pejabat Pencatatan Sipil pada akta kelahiran dan bentuk catatan pinggir.

Bagian Kedua Belas Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 59

- (1) Dinas mencatat peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register dan Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan Pinggir.

Bagian Ketiga Belas Pembatalan Akta

Pasal 60

- (1) Akta pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan dan pembatalannya dicatat dalam Register Akta.
- (2) Dinas wajib mencatat pembatalan Akta yang telah mendapatkan Putusan Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Putusan Pengadilan dan pembatalannya direkam dalam database kependudukan.

Bagian Keempat Belas
Pembetulan Akta pencatatan Sipil

Pasal 61

- (1) Pembetulan Akta pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana pada ayat (1), dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek Akta.
- (3) Pembetulan Akta pencatatan Sipil sebagaimana pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima Belas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Orang Asing menjadi WNI

Pasal 62

- (1) Dinas mencatat perubahan status kewarganegaraan orang asing yang telah menjadi WNI serta sudah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan/pengesahan.
- (2) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Pencatat pada Regsiter Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta

pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
WNI menjadi Orang Asing

Pasal 63

- (1) Dinas berdasarkan pemberitahuan dari Menteri yang mempunyai kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku mencabut dokumen KTP dan KK penduduk yang mengubah status kewarganegaraan WNI Menjadi Orang Asing.
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada dinas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Bagian keenam Belas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 64

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

BAB VIII

BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Pengadaan

Pasal 65

- (1) Pengadaan blanko dilakukan oleh Dinas dengan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas yang membutuhkan blanko dokumen penduduk harus mengajukan nomor registrasi blanko dari Kementerian Dalam Negeri sebelum melakukan pengadaan.

Bagian Kedua
Pengisian Data

Pasal 66

Pengisian elemen data pada blanko KK, KTP, SKTS, SKTT, Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak SIAK.

BAB IX
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Pasal 67

Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan aplikasi SIAK.

Pasal 68

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database; dan
- j. data cadangan.

Pasal 69

- (1) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf (a), merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Dinas.

Pasal 70

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dapat dilakukan secara tersambung, semi elektronik atau manual.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi elektronik atau manual hanya dapat dilakukan Dinas.

Pasal 71

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf (d), adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

Pasal 72

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf (g), huruf (h) dan huruf (i) dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, pusat data dan data cadangan.

Pasal 73

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota.
- (2) Selain dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota biaya pelaksana penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

BAB X PELAPORAN

Pasal 74

- (1) Pelaporan Administrasi kependudukan disampaikan secara berjenjang dari kelurahan ke kecamatan kepada Dinas.
- (2) Pelaksanaan pelaporan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh petugas register yang ada di kelurahan dan kecamatan.
- (3) Petugas Register yang ada di kelurahan dan kecamatan status kepegawaiannya melekat pada Dinas.

BAB XI KEPENDUDUKAN DALAM KEADAAN DARURAT (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 75

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat (*force majeure*), maka Dinas wajib melakukan pendataan penduduk.
- (2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 76

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 77

- (1) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :
 - a. penduduk luar daerah yang lebih dari 1 (satu) tahun sudah pindah fisik di Kota dan tidak menyelesaikan Surat Keterangan Pindah dari tempat asalnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk WNI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - c. pindah datang bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan denda administratif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan denda administratif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tinggal tetap yang akan tinggal di luar

- negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenakan denda administratif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- f. perubahan Biodata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terhadap penduduk WNI dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terhadap penduduk orang asing dikenakan denda administratif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- g. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) terhadap penduduk WNI dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terhadap penduduk orang asing dikenakan denda administratif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administrasi sebagai dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 78

- (1) Setiap Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat

- (3), ayat (4) atau Pasal 42 terhadap penduduk WNI dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terhadap penduduk orang asing dikenakan denda administratif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) atau Pasal 47 ayat (4) terhadap penduduk WNI dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terhadap penduduk orang asing dikenakan denda administratif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terhadap penduduk WNI dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terhadap penduduk orang asing dikenakan denda administratif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (3) terhadap penduduk WNI dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terhadap penduduk orang asing dikenakan denda administratif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)

- terhadap penduduk WNI dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terhadap penduduk orang asing dikenakan denda administratif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) atau Pasal 56 ayat (1) terhadap penduduk WNI dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terhadap penduduk orang asing dikenakan denda administratif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) terhadap penduduk WNI dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terhadap penduduk orang asing dikenakan denda administratif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) terhadap penduduk WNI dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terhadap penduduk orang asing dikenakan denda administratif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) terhadap penduduk WNI dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terhadap penduduk orang asing dikenakan denda administratif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) terhadap penduduk WNI dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terhadap penduduk orang asing dikenakan denda administratif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) terhadap penduduk WNI dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terhadap penduduk orang asing dikenakan denda administratif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- l. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) terhadap penduduk WNI dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terhadap penduduk orang asing dikenakan denda administratif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administrasi sebagai

dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 79

- (1) Setiap Penduduk, yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), yang berpergian tidak membawa SKTT dikenakan denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 82

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (2), dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 94 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 83

Setiap penduduk yang sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam melaporkan peristiwa kependudukan atau peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 85

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 86

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada

Penyelenggara dan Dinas melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 atau Pasal 82, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga);

- (2) Dalam hal pejabat dan petugas Penyelenggara dan Dinas membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 87

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 84, dan Pasal 85 adalah kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Putusan Pengadilan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa denda merupakan penerimaan negara.
- (4) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung disetor ke kas negara.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan

dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 06 Desember 2013

WALIKOTA BENGKULU,

Ttd.

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 06 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH
KOTA BENGKULU,

Ttd.

H. YADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2013 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

I. UMUM

Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan di daerah serta untuk meningkatkan pelayanan, Penataan dan penertiban kepada masyarakat Kota Bengkulu di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan dalam ketentuan penyelenggaraan dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang pada hakekatnya daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh WNI dan orang asing. Setiap Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pelayanan administrasi kependudukan pelaksanaannya melalui Sistem Administrasi Kependudukan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat

memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat secara optimal, sehingga perlindungan terhadap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk tanpa adanya perlakuan diskriminatif dan memberikan kepastian hukum.

Pelayanan Administrasi kependudukan melibatkan peran serta masyarakat terutama ketua RT/RW dalam rangka memperoleh Dokumen Kependudukan untuk menjamin kepastian data penduduk WNI maupun orang asing yang bearada di wilayahnya. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan penyelenggaraan Pendafraran penduduk dan pencatatan sipil di daerah di selenggarakan dengan sebaik-baiknya di bawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Persyaratan dimaksud adalah sesuai dengan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah ini.

Pasal 4

Ayat (1)

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan berasaskan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah daerah kepada kelurahan untuk melaksanakan tugas sebagian urusan administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil di daerah.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkaitan dengan aspek Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi kependudukan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud dengan data agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Agama, pendidikan dan pekerjaan

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan di halaman/bagian muka atau belakang akta oleh pejabat pencatatan sipil.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan Dokumen Pendaftaran Penduduk adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk, misalnya KK, KTP dan Biodata.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

yang dimaksud dengan pindah ke Luar negeri adalah penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar Negeri.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan datang dari Luar Negeri adalah WNI yang sebelumnya pindah ke Luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Tempat tinggal adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di pemerintah sebagai penduduk tinggal terbatas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

yang dimaksud dengan kepala keluarga adalah:

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau
- c. Kepala Kesatriaan, Asrama, Rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama. Setiap Kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun Kepala keluarga tersebut menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengguna data pribadi penduduk adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan Informasi data sesuai dengan bidangnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kutipan Akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan telah berusia 17 tahun atau telah menikah.

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kelahiran bayi dalam keadaan mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa kelahiran dalam keadaan mati dibuatkan surat Keterangan Lahir Mati tidak diterbitkan akta pencatatan sipil. Meskipun tidak diterbitkan akta pencatatan sipil tetapi pendataanya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Penerbitan Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud Pihak Berwenang adalah Kepala Rumah sakit, Dokter, Paramedis, Lurah atau kepolisian.
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Ayat (1)
yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64

Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu kejadian di luar kemampuan manusia yang mengakibatkan hilangnya dokumen atas peristiwa penting atau dokumen kependudukan, meliputi Gempa Bumi, banjir, Kebakaran, situasi huruhara dan peperangan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas
Pasal 84
Cukup Jelas
Pasal 85
Cukup Jelas
Pasal 86
Cukup Jelas
Pasal 87
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 07